

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Firman Allah SWT dalam surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.¹

Banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, di antaranya, seperti dalam hadis Nabi, yang berbunyi

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . (رواه البخاري ومسلم)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Wicaksana, 1994), 549.

Artinya: “Nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (*benci*) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku.”(HR. Bukhari dan Muslim ra.).²

Dalam Islam juga ada rukun dan syarat pernikahan, mengenai rukun akad nikah ada beberapa hal, yaitu:

1. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi bagi calon mempelai pria.³
2. Adanya wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan, dari keluarga (laki-laki) yang terdekat. Apabila tidak ada, maka *qadhi* bertindak sebagai wali, kalau wali tidak ada pernikahan tidak sah.

Wali yang dapat memberikan haknya dalam pernikahan yang dalam kehendaknya apabila dia (perempuan) masih kecil, tetapi manakala sudah (dewasa) dia punya hak penarikan kembali. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dia (istri) tidak punya hak apabila ayahnya adalah orang yang telah memberinya hak dalam pernikahan. Aturan-aturan serupa itu, berlaku pula apabila pengantin laki-laki yang masih kecil dinikahkan oleh wali, begitu pula dengan budak perempuan yang tuannya telah menikahkannya, kemudian

² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*, (Bairut: Darul Fikri 1989), 118

³ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Schari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 648

bertentangan dengan kehendak (perempuan), punya hak menolak apabila dia sudah merdeka. Seorang perempuan merdeka yang bertanggung jawab penuh, boleh menikahkan dirinya sendiri tetapi walinya berhak menolak apabila suaminya tidak *sekufu*.⁴

Syarat-syarat wali ialah:

- a. Islam
 - b. Baligh (dewasa)
 - c. Berakal
 - d. Merdeka
 - e. Adil
 - f. Laki-laki
3. Adanya saksi, kesaksian dalam suatu pernikahan mempunyai arti yang khusus, hingga ia menjadi salah satu dari rukun pernikahan, atau menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalam pernikahan maka saksi itu dimaksudkan untuk memuliakan pernikahan itu sendiri, dan untuk menolak berbagai prasangka yang mungkin timbul.⁵ Firman Allah surat at-Talaq ayat 2:

⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Said, (Jakarta: Depag RI, 1985), 207

⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i II*, (Bandung, Pustaka Setia, Cct.II, 2007), 270

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

Artinya: “...persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”(QS. At Talaq: 2)⁶

Imam Abu Hanifah, Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa sesungguhnya pemberitahuan itu sudah terpenuhi dengan adanya saksi-saksi waktu akad nikah. Kesaksian dua orang saksi itu adalah pemberitahuan yang minimal. Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya dua orang saksi, sekalipun ada pemberitahuan yang lain, seperti upacara pesta pernikahan dan sebagainya yang hukumnya hanya sunnah.

4. Adanya ijab atau penyerahan, yaitu lafazh yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan “saya nikahkan kamu dengan... dengan mahar...”
5. Adanya kabul atau penerimaan, yaitu suatu lafazh yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 445

mempelai pria, dengan mengatakan “saya terima nikahnya..., dengan mahar...”⁷

Ijab kabul itu suatu yang tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu rukun nikah. Teknik mengijabkan dan mengkabulkan dalam akad nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Wali sendiri yang menikahkan perempuan.
- b. Wali-wali yang menikahkan (pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita)
- c. Suami sendiri yang menerima nikah
- d. Wakil suami yang menerima nikah.⁸

Adapun Imam Malik mengatakan bahwasanya mahar itu termasuk rukun nikah. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau bisa diartikan juga suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan

⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 649

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 200

kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.⁹

Allah SWT berfirman dalam surat an Nisa ayat 4:

وَأُولُو النِّسَاءِ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

Artinya:“*dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati*” (an Nisa: 4)¹⁰

Syarat-Syarat Sah Perkawinan/Pernikahan

1. Mempelai Laki-Laki / Pria

- a. Agama Islam
- b. Tidak dalam paksaan
- c. Pria / laki-laki normal
- d. Tidak punya empat atau lebih istri
- e. Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh
- f. Bukan mahram calon istri

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), 47

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61

- g. Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi
 - h. Cakap hukum dan layak berumah tangga
 - i. Tidak ada halangan perkawinan
2. Mempelai Perempuan / Wanita
- a. Beragama Islam
 - b. Wanita / perempuan normal (bukan bencong/lesbian)
 - c. Bukan mahram calon suami
 - d. Mengizinkan wali untuk menikahnya
 - e. Tidak dalam masa iddah
 - f. Tidak sedang bersuami
 - g. Belum pernah li'an
 - h. Tidak dalam ibadah ihram haji atau umrah
3. Syarat Wali Mempelai Perempuan
- a. Pria beragama islam
 - b. Tidak ada halangan atas perwaliannya
 - c. Punya hak atas perwaliannya
4. Syarat Bebas Halangan Perkawinan Bagi Kedua Mempelai
- a. Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab)
 - b. Tidak ada hubungan persusuan (radla'ah)
 - c. Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah)
 - d. Tidak Li'an

- e. Si pria punya istri kurang dari 4 orang dan dapat izin istrinya
 - f. Tidak dalam ihram haji atau umrah
 - g. Tidak berbeda agama
 - h. Tidak talak ba'in kubra
 - i. Tidak permaduan
 - j. Si wanita tidak dalam masa iddah
 - k. Si wanita tidak punya suami
5. Syarat-Syarat Syah Bagi Saksi Pernikahan/Perkawinan
- a. Pria / Laki-Laki
 - b. Berjumlah dua orang
 - c. Sudah dewasa / baligh
 - d. Mengerti maksud dari akad nikah
 - e. Hadir langsung pada acara akad nikah
6. Syarat-Syarat/Persyaratan Akad Nikah Yang Syah :
- a. Ada ijab (penyerahan wali)
 - b. Ada qabul (penerimaan calon suami)
 - c. Ijab memakai kata nikah atau sinonim yang setara.
 - d. Ijab dan kabul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom haji/umroh.

Islam membina masyarakat yang damai, aman, dan tenteram melalui perkawinan, dan peraturan-peraturan telah cukup rinci, baik melalui Al-Qur'an

maupun hadist. Para ulama telah memberi penjelasan, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalamnya.

Memilih pasangan (suami atau isteri) dalam Islam sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

....تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَاكَ

Artinya: *“.....wanita dinikahi karna empat perkara, karna hartanya, karna keturunannya (nasabnya), karna wajahnya (kecantikkannya) dan karna agamanya. Maka utamakanlah wanita yang bergama (karna bila tidak) maka kamu akan mengalami kehancuran.”¹¹*

Dalam hadis di atas Nabi menyebutkan hanya empat alasan dalam menikahi wanita, yaitu hartanya, keturunannya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Hadis tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki dalam memilih calon isteri, tapi juga berlaku bagi wanita dalam memilih calon suami.

Islam juga tidak ditemukan adanya pemilihan calon suami atau istri dengan cara undian, selain itu undian dalam kajian Islam hanya ada di bidang mu’amalah saja. Undian dalam istilah Islam disebut dengan nama *qur’ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur

¹¹ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, (maktabah al-Syāmilah versi 3.48), 175

keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.¹²

Ada yang menganggap bahwa undian adalah sama dengan judi, dengan menggunakan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 3 atau menyamakan al-Azlam dengan al-Maisir. Padahal yang dimaksud dengan azlam adalah mengundi nasib dengan panah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi undian semacam ini adalah upaya untuk dapat mengetahui sesuatu yang sifatnya ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah SWT yang dilakukan dengan cara mengundi anak panah tersebut, undian yang semacam inilah yang dilarang oleh Islam, karena disini terdapat perbuatan syirik.

Adapun undian yang dimaksudkan untuk dapat menentukan bagian sesuatu yang sifatnya konkret, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyyah tersebut, itulah yang dilarang oleh agama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah*

¹². Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, Cet. Ke-1, 1997), 1869.

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”’. (QS. Al-Māidah : 90).

Hadist Nabi :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu baik, ia tidak mau menerima kecuali yang baik*” (HR. Muslim)¹³

Dari pengertian di atas jelas bahwa mengundi nasib adalah cara untuk mengetahui keadaan di masa depan atau perkara yang ghaib yang berdasarkan undian tersebut ditentukan pilihan perbuatan antara melakukan atau meninggalkan. Dengan kata lain teknis menentukannya memang dengan undian, hanya saja tujuannya adalah untuk menebak perkara yang ghaib yang dengan hasil tebakan tersebut ditentukan tindakan yang akan dilakukan, dan perbuatan tersebut dilarang oleh agama.

Pada masa jahiliyah, perempuan yang memilih laki-laki yang disenanginya untuk dijadikan pendamping hidupnya dan tidak boleh menolak, tetapi proses sebelum itu adalah mengumpulkan beberapa laki-laki untuk menyetubuhi perempuan tersebut satu persatu. Ketika perempuan itu hamil dan

¹³ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ*, Juz III, (maktabah al-Syāmilah versi 3.48), 85

sampai pada melahirkan anak yang dikandungnya, barulah perempuan itu menunjuk calon suaminya untuk diajak nikah.¹⁴

Dasar dilakukannya model perkawinan di zaman jahiliyah adalah atas kehendak perempuan, karena mereka menginginkan mendapatkan keturunan yang unggul. Pada zaman jahiliyah banyak sekali laki-laki yang terhormat di kaumnya disebabkan kekayaannya, kehebatan berperang, ototnya kekar, dan lain-lain.

Jalan untuk melakukan perkawinan pada masa jahiliyah adalah suatu perbuatan yang hina, padahal sudah jelas perbuatan yang seperti itu dilarang oleh Islam. Perbuatan itu sangat bertentangan dengan norma agama dan sama dengan perbuatan yang tidak beriman.

Meskipun keinginan setiap wanita pada zaman jahiliyah keturunan yang baik pada hasil perkawinan nanti, tetapi cara yang dilakukan sangatlah salah. Perkawinan model seperti itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal itu sama saja dengan zina.

Kehancuran hidup seorang pezina akan terlihat ketika dia merasa minder apabila berkumpul di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ada larangan menikahi

¹⁴ H.S.A.Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka, Amani, 1989), 22.

perempuan yang berzina kecuali laki-laki yang berzina, seperti yang disebut dalam surat al-nur ayat 3, yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu’min”*.¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa pezina haruslah kawin dengan pezina diharamkan kepada seorang mu’min untuk menikahinya, karena perbuatan zina itu adalah dosa. Meskipun banyak terjadi perbedaan pendapat ulama dalam mengartikan haramnya menikah dengan pezina.

Pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini, sering membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadi hubungan suami istri sebelum sempat dilakukan pernikahan.

Dengan demikian, hubungan yang layaknya suami istri sebelum diadakannya akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, karena jelas akan membawa kegelisahan masyarakat, terutama

¹⁵ *Ibid*, 543

orang tua, tokoh masyarakat, dan para ulama, karena di tangan mereka tanggung jawab yang besar, terlebih lagi hal ini menyangkut masalah hukum Islam atau syari'ah.

Ditinjau dari segi sosiologis, orang tua yang tau anaknya melakukan hubungan yang layaknya suami istri sebelum akad nikah dilangsungkan, akan merasa malu, dan berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah menyetubuhinya. Masalah seperti itulah sangat relevan dibutuhkan pembahasan kedudukan hukum Islam.

Seperti yang terjadi di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Kasus yang terjadi dalam penelitian ini adalah pemilihan calon suami dengan cara undian yang telah dilaksanakan di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, yaitu pemilihan calon suami dengan dua orang pria, yang berinisial Ryan (nama samaran) usia (28) tahun, Kamim (nama samaran) dengan usia (27) tahun dan perempuan yang bernama Halimah (nama samaran) dengan usia (25) tahun.

Kasus pemilihan calon suami dengan undian yang terjadi di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tersebut terjadi pada tahun 2010. Kasus ini terungkap ketika Halimah merasa takut dengan perbuatan yang telah dia lakukan, sehingga Halimah memutuskan melaporkan semua perbuatannya pada keluarganya. Setelah mendapatkan laporan dari Halimah,

pihak dari keluarga meminta pertanggungjawaban dari pelaku untuk segera menikahi Halimah.

Yang menjadi masalah, mereka mempunyai alasan yang sama ketika diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan, yaitu menolak untuk dijadikan calon suami dengan alasan karena masing-masing di antara mereka (pelaku) sudah melakukan perbuatan zina terhadap perempuan yang dijadikan korbannya. Setelah diadakan musyawarah berdasarkan kesepakatan dari pihak pelaku, keluarga, tokoh masyarakat dan warga, akhirnya diadakan undian untuk memilih calon suami. Tujuan dari undian ini agar salah satu dari pelaku mau bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikahi gadis tersebut.

Metode dalam pemilihan calon suami tersebut adalah dengan cara mengundi dengan menggunakan kertas sebagai media pemilihan untuk menentukan calon suami, dan bagi yang mendapatkan undian atas pemilihan tersebut wajib menikahinya.

Pemaparan di atas timbul suatu permasalahan apa yang menjadi latar belakang pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Baron, Nganjuk? bagaimana metode pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Baron, Nganjuk, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Baron, Nganjuk?

Beberapa hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk” dalam bentuk karya ilmiah yang disebut skripsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pernikahan dalam Islam
2. Rukun dan syarat nikah
3. Pemilihan calon suami atau istri dalam Islam
4. Undian dalam islam
5. Pernikahan di zaman jahiliah
6. Latar belakang pelaksanaan undian dalam menentukan suami di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk
7. Metode pelaksanaan undian dalam menentukan suami di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk
8. Tinjauan hukum Islam terhadap pemilihan calon suami dengan undian

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Latar belakang pelaksanaan dalam menentukan suami di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
2. Metode yang digunakan dalam menentukan calon suami di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya praktik undian dalam menentukan suami di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada di atas, maka yang dijadikan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana metode pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
2. Deskripsi pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
3. Menganalisis hukum Islam terhadap pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang pernah sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁶

Sebelumnya masalah pernikahan telah banyak ditulis di dalam literatur, akan tetapi masalah pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk belum pernah ada yang membahas sebelumnya dan penelitian ini adalah yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang pernikahan sebagaimana yang sudah pernah dibahas oleh para mahasiswa adalah:

¹⁶ Fakultas syari'ah, *Panduan Skripsi*, (Surabaya: 2011), 7.

1. Arif azhari tahun 2009 di dalam tulisannya “ *Tinjauan hukum islam terhadap wanita hamil di luar nikah di KUA kec. Cerme Kabupaten Gresik*”. Penelitian tersebut lebih fokus pada proses pencatatan pendaftaran perkawinan wanita hamil di kantor KUA dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di kantor KUA Kecamatan Cerme.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi setiap umat serta dapat memberi wawasan kepada seluruh masyarakat khususnya penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai usaha untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dengan realita yang ada dalam kehidupan masyarakat.
2. Aspek praktis, yaitu memberi informasi tentang adanya praktek undian dalam pemilihan calon suami dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan perkawinan dengan ajaran Islam.

G. Definisi Oprasional

Berdasarkan judul skripsi yang telah diangkat oleh penulis, maka dapat diberikan suatu pendefinisian yang lebih terperinci yaitu:

1. Hukum Islam adalah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang telah dijelaskan oleh RasulNya.¹⁷
2. Undian adalah upaya memilih untuk menentukan bagian (hak) atas orang yang lain, dalam penelitian ini adalah cara untuk menentukan calon suami dari para pelaku zina (laki-laki).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, yaitu di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, supaya penelitian dapat tersusun dengan benar, maka penulis mengemukakan metode penulisan skripsi, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka data-data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Data para pihak yang terlibat dalam kasus undian.
- b. Data para pelaku undian.
- c. Data tentang sebab-sebab dilakukannya undian.

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

d. Data tentang hukum dilakukannya undian.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data. Berdasarkan data di atas perlu data-data sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pelaku, warga masyarakat dan terutama tokoh masyarakat Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu suatu catatan tentang adanya peristiwa yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti pada buku-buku kepustakaan yang masih bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Seperti dalam buku-buku:
 - 1) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*
 - 2) *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.*
 - 3) *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah.*
 - 4) *Hukum Perkawinan Islam.*
 - 5) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.*
 - 6) *Ensiklopedi Hukum Islam.*
 - 7) *Kamus al-Munawwir.*
 - 8) *Fiqih Indonesia*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik:

- a. Penelitian Dokumenter, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, membaca dan menganalisis buku-buku (daftar pustaka).
- b. Penelitian Lapangan, meliputi:
 - 1) *Interview*: yaitu penulis melakukan wawancara dan tanya jawab atau berdialog antara dua orang atau lebih pada pihak-pihak yang bersangkutan seperti pelaku, korban, warga dan tokoh masyarakat dalam proses penelitian ini, guna mencapai tujuan informasi yang lengkap dan mendapatkan data-data mengenai kasus pemilihan calon suami dengan cara undian yang terjadi di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk untuk dijadikan sebagai hasil laporan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka penulis mengadakan analisis data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah, sebagai berikut:

- a. *Editing*: adalah pemeriksaan kembali terhadap data tentang pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh Kecamatan Baron

Kabupaten Nganjuk yang telah diperoleh dalam kejelasan untuk penelitian.

- b. *Organizing*: adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh tentang pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan penelitian sebagai berikut:

- a. *Deskriptif*: adalah metode penelitian digunakan untuk menganalisis data tentang pemilihan calon suami dengan cara undian serta akibat hukumnya.
- b. *Deduktif*: adalah metode yang mengemukakan data yang bersifat umum kemudian diterangkan untuk kesimpulan yang bersifat khusus, diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang pernikahan, undian, memilih calon suami atau istri menurut islam, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus tentang adanya pemilihan calon suami dengan cara undian yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka Penulis penulis mengorganisasikan dalam lima bab pembahasan, yang mencakup sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Merupakan landasan teori yang memaparkan tinjauan tentang perkawinan secara umum dan dasar hukum undian menurut hukum Islam.

Bab ketiga membahas deskripsi pemilihan calon suami dengan laki-laki hasil undian, bab ini terdiri dari sub bab: proses penentuan calon suami dengan cara undian, tanggapan dari tokoh masyarakat terhadap proses penentuan calon suami dengan cara undian.

Bab empat membahas tinjauan hukum Islam tentang pemilihan calon suami dengan cara undian di Desa Kemaduh, Baron, Nganjuk.

Bab kelima penutup, pada bab ini terdiri dari sub bab: kesimpulan dan saran.